



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Asmir Angelus Matondang
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 12 Maret 1986
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Rajawali Ling 7, Kel. Aek Habil, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga / Jalan Kasih Lingk III, Kel. Muara Pinang, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga.
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa Asmir Angelus Matondang ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa Asmir Angelus Matondang ditahan dalam perkara ini oleh:

1. Penyidik dalam tahanan rutan sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
2. Penyidik dalam tahanan rumah sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
3. Penyidik dalam tahanan rumah sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
4. Penyidik dalam tahanan rumah sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
5. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **ASMIR ANGELUS MATONDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 480 ayat (1) dari KUHPidana dalam dakwaan atau kedua.**

2. Menjatuhkan pidana rehap terhadap terdakwa **ASMIR ANGELUS MATONDANG** selama 7 (tujuh) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Redmi 4A berwarna silver dengan No Imei 1 : 866590034652563 dan No Imei 2 : 866590034652571

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa **ASMIR ANGELUS MATONDANG** dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-52/Sibol/Eoh.2/08/2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ASMIR ANGELUS MATONDANG bersama-sama dengan ANDRIANUS GULO (berkas perkara dituntut secara terpisah) dan ATAMI MARBUN Alias ATENG dan TUMBUR SIHOMBING (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu Tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 21:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Sejahtera Lingkungan V kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah di rumah EFRIDA USMAN atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada hari Rabu Tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 21:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Sejahtera Lingkungan V kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dirumah EFRIDA USMAN, pada hari Rabu Tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 21:00 Wib ANDRIANUS GULO bertemu dengan ATAMI MARBUN Alias ATENG lalu mengajak ANDRIANUS GULO dengan berkata "ayo kita mencuri" lalu ANDRIANUS GULO berkata jangan dulu saya mau kelaut kemudian datang TUMBUR SIHOMBING menjumpai kami berdua lalu ATAMI MARBUN Alias ATENG mengajak kembali TUMBUR SIHOMBING untuk melakukan pencurian dan kembali ANDRIANUS GULO bersama dengan ATAMI MARBUN Alias ATENG dan TUMBUR SIHOMBING bersepakat melakukan pencurian di malam hari itu juga, kemudian ATAMI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARBUN Alias ATENG menunjukkan sebuah rumah yang ditinggal oleh pemilik rumah dalam keadaan kosong dan rumah tersebut milik korban yang bernama EFRIDA USMAN, kemudian ATAMI MARBUN Alias ATENG mengatur cara melakukan pencurian dan menyuruh ANDRIANUS GULO untuk masuk ke dalam rumah korban .

pada tanggal 05 Mei 2022 sekira Pukul 02:30 Wib ANDRIANUS GULO beserta dengan ATAMI MARBUN Alias ATENG dan TUMBUR SIHOMBING menuju rumah korban dan melakukan pencurian secara bersama-sama di malam hari, dan ANDRIANUS GULO berperan untuk masuk ke dalam rumah melalui padar/dinding samping rumah yang terbuat dari seng plat samping rumah tersebut dengan cara membukanya, kemudian ANDRIANUS GULO masuk dengan cara mematahkan 2 (dua) buah kayu pentilasi warna merah yang berukuran \pm 50 cm lalu ANDRIANUS GULO menjangkau engsel kunci cendela untuk masuk ke rumah korban, kemudian ANDRIANUS GULO membuka laci steling/tempat jualan yang berada di dalam rumah milik korban lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus Ribu Rupiah), kemudian ANDRIANUS GULO masuk ke kamar anak milik korban dengan cara membuka lalu menemukan celengan yang berwarna merah yang sudah dipotong yang terletak di dalam lemari lalu mengambil uang yang ada di celengan sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian ANDRIANUS GULO memeriksa kamar milik korban yang terkunci kemudian ANDRIANUS GULO masuk melalui kamar mandi yang berada di belakang kamar korban dengan cara memanjat lalu membongkar asbes kamar korban lalu mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang berada di dalam lemari dan ANDRIANUS GULO mengambil ATM (ANJUNGAN TUNAI MANDIRI) BANK BRI yang ada dilipatan kertas dan dibalut di ATM tersebut yang bertuliskan kode PIN ATM, kemudian ANDRIANUS GULO mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek RELMI Warna Silver dengan IME Nomor : 866590034652536 dan IME2 No : 86659003462571 dan peran ATAMI MARBUN Alias ATENG berada diluar rumah milik korban di samping rumah korban untuk memantau orang di sekitar rumah dan apabila datang orang akan diberitahu dengan cara melempar, kemudian peran TUMBUR SIHOMBING berada diluar rumah milik korban yaitu di depan rumah korban memantau orang di sekitar rumah apabila ada orang datang akan diberitahu dengan cara melempar atap rumah setelah berhasil melakukan pencurian itu ANDRIANUS GULO dan ATAMI MARBUN Alias ATENG serta TUMBUR SIHOMBING pergi menuju mesin ATM dan beberapa BRI LINK dan melakukan transaksi pengambilan uang dari ATM yang dicuri, adapun kerugian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami korban dari kejadian pencurian tersebut sebesar Rp 40.600.000 (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASMIR ANGELUS MATONDANG pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20:00 Wib di Jalan Rajawali Lorong I Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga ,**“barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**

pada hari Rabu Tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 21:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Sejahtera Lingkungan V kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dirumah EFRIDA USMAN, pada hari Rabu Tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 21:00 Wib ANDRIANUS GULO bertemu dengan ATAMI MARBUN Alias ATENG lalu mengajak ANDRIANUS GULO dengan berkata “ayo kita mencuri” lalu ANDRIANUS GULO berkata jangan dulu saya mau kelaut kemudian datang TUMBUR SIHOMBING menjumpai kami berdua lalu ATAMI MARBUN Alias ATENG mengajak kembali TUMBUR SIHOMBING untuk melakukan pencurian dan kembali ANDRIANUS GULO bersama dengan ATAMI MARBUN Alias ATENG dan TUMBUR SIHOMBING bersepakat melakukan pencurian di malam hari itu juga, kemudian ATAMI MARBUN Alias ATENG menunjukkan sebuah rumah yang ditinggal oleh pemilik rumah dala keadaan kosong dan rumah tersebut milik korban yang bernama EFRIDA USMAN, kemudian ATAMI MARBUN Alias ATENG mengatur cara melakukan pencurian dan menyuruh ANDRIANUS GULO untuk masuk kedalam rumah korban .

pada tanggal 05 Mei 2022 sekira Pukul 02:30 Wib ANDRIANUS GULO beserta dengan ATAMI MARBUN Alias ATENG dan TUMBUR SIHOMBING menuju rumah korban dan melakukan pencurian secara bersama-sama di malam hari, dan ANDRIANUS GULO berperan untuk masuk kedalam rumah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui padar/dinding samping rumah yang terbuat dari seng plat samping rumah tersebut dengan cara membukanya, kemudian ANDRIANUS GULO masuk dengan cara mematahkan 2 (dua) buah kayu pentilasi warna merah yang berukuran \pm 50 cm lalu ANDRIANUS GULO menjangkau engsel kunci cendela untuk masuk kerumah korban, kemudian ANDRIANUS GULO membuka laci steling/tempat jualan yang berada didalam rumah milik korban lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus Ribu Rupiah), kemudian ANDRIANUS GULO masuk ke kamar anak milik korban dengan cara membuka lalu menemukan celengan yang berwarna merah yang sudah dipotong yang terletak didalam lemari lalu mengambil uang yang ada dicelengan sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian ANDRIANUS GULO memeriksa kamar milik korban yang terkunci kemudian ANDRIANUS GULO masuk melalui kamar mandi yang berada dibelakang kamar korban dengan cara memanjat lalu membongkar asbes kamar korban lalu mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang berada didalam lemari dan ANDRIANUS GULO mengambil ATM (ANJUNGAN TUNAI MANDIRI) BANK BRI yang ada dilipatan kertas dan dibalut di ATM tersebut yang bertuliskan kode PIN ATM, kemudian ANDRIANUS GULO mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek RELMI Warna Silver dengan IME Nomor : 866590034652536 dan IME2 No : 86659003462571 dan peran ATAMI MARBUN Alias ATENG berada diluar rumah milik korban disamping rumah korban untuk memantau orang disekitar rumah dan apabila datang orang akan diberitahu dengan cara melempar, kemudian peran TUMBUR SIHOMBING berada diluar rumah milik korban yaitu didepan rumah korban memantau orang disekitar rumah apabila ada orang datang akan diberitahu dengan cara melempar atap rumah setelah berhasil melakukan pencurian itu ANDRIANUS GULO dan ATAMI MARBUN Alias ATENG serta TUMBUR SIHOMBING pergi menuju mesin ATM dan beberapa BRI LINK dan melakukan transaksi pengambilan uang dari ATM yang dicuri, adapun kerugian yang dialami korban dari kejadian pencurian tersebut sebesar Rp 40.600.000 (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20:00 Wib di Jalan Rajawali Lorong I Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga ANDRIANUS GULO menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone merek RELMI Warna Silver dengan IME Nomor : 866590034652536 dan IME2 No : 86659003462571 kepada terdakwa ASMIR ANGELUS MATONDANG sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efrida Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi Korban karena telah kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang adalah berupa uang, handphone dan ATM;
- Bahwa total jumlah uang Saksi Korban yang hilang adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), terdiri dari uang cash di dompet sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), uang cash di tabungan Saksi Mimi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang cash di laci sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu), dan sisanya uang yang diambil dari ATM BRI;
- Bahwa yang mengambil ATM BRI dapat mengambil uangnya karena didalam dompet milik Saksi Korban tercatat pin dari ATM tersebut, dan Saksi Korban tidak melakukan pemblokiran karena saat itu hari Sabtu sehingga Bank tutup;
- Bahwa handphone milik Saksi Korban yang hilang adalah 1(satu) unit *handphone* merek Realme warna Silver;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barang-barangnya telah hilang pada tanggal 7 Mei 2022, pada pagi hari, sepulangnya Saksi Korban dari kampung, di rumah Saksi Korban di jalan Sejahtera Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa saat Saksi Korban meninggalkan rumah Ketika hendak pergi pulang kampung dalam keadaan rumah kosong dan terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barangnya hilang Saksi Korban langsung melapor ke Polisi, dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian barulah diketahui bahwa pelakunya adalah Adrianus Gulo Dkk setelah melihat rekaman CCTV dari ATM BRI;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang Saksi Korban ketahui telah membeli handphone milik Saksi Korban dari Andrianus Gulo, dan saat disita handphone tersebut berada di tangan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui berapa handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada perdamaian, dan Saksi Korban telah menerima dan memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa harga handphone Saksi Korban jika dijual kira-kira sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Mimi Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi Korban atas kehilangan barangnya;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang adalah berupa uang, handphone merek Realme warna Silver dan ATM BRI;
 - Bahwa saat kehilangan barang-barang tersebut Saksi Korban sedang pergi pulang kampung bersama dengan Saksi Korban Efrida Usman;
 - Bahwa Saksi Korban kehilangan barang-barang tersebut pada tanggal 7 Mei 2022, pada pagi hari, di rumah Saksi di jalan Sejahtera Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
 - Bahwa saat Saksi Korban meninggalkan rumah Ketika hendak pergi pulang kampung dalam keadaan rumah kosong dan terkunci;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban langsung melapor ke polisi dan kemudian diketahui bahwa yang mengambil handphone milik Saksi Korban adalah Andrianus Gulo;
 - Bahwa kemudian Handphone milik Saksi Korban ditemukan pada Terdakwa dan diketahui Terdakwa membeli handphone tersebut dari Andrianus Gulo;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Folorida Simatupang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini atas peristiwa hilangnya barang-barang milik Saksi Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban kehilangan barangnya pada tanggal 7 Mei 2022, pada pagi hari, di rumah Saksi Efrida Usman di jalan Sejahtera Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang Saksi Korban yang hilang adalah berupa uang, handphone merek Realme warna Silver dan ATM BRI;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah Saksi Korban dan melihat kondisi dalam rumah Saksi korban Efrida Usman terlihat acak-acakan, jendela rusak, pintu lemari rusak dan asbes kamar rusak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Andrianus Gulo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dan juga Terdakwa dalam perkara lain karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengambil barang milik Saksi Korban pada tanggal 5 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi Korban Efrida Usman di jalan Sejahtera Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
 - Bahwa Saksi mengambil barang-barang milik Saksi Korban bersama dengan Ateng dan Tummbur yang keduanya masih dalam DPO;
 - Bahwa Ateng dan Tummbur berperan berjaga-jaga di luar rumah melihat situasi, sedangkan Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang;
 - Bahwa kondisi rumah saat itu dalam keadaan kosong, karena 2 (dua) hari sebelumnya sudah Saksi dan teman-temannya pantau;
 - Bahwa Saksi memasuki rumah Saksi Korban dengan cara memanjat jendela lalu membuka paksa engsel jendela dengan cara mematahkannya, lalu masuk melalui jendela;
 - Bahwa barang-barang Saksi Korban yang diambil Saksi adalah berupa uang tunai, uang dalam celengan, handphone merek Realme warna Silver dan ATM BRI;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengambil uang di ATM BRI Gapura dan ATM BRI Sambas sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi kepada Ateng dan Tummbur namun Saksi tidak mengetahui persisnya berapa yang didapatkan teman-temannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi menjual handphone realme warna silver tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun saat itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli minyak karena Terdakwa memang berjualan minyak ketengan;
- Bahwa namun saat itu Saksi tidak memiliki uang sehingga menitipkan handphone tersebut dan berjanji akan membawa uang untuk membayar minyak;
- Bahwa setelah Saksi datang kembali Saksi mengatakan tidak memiliki uang dan meminta Terdakwa untuk membeli handphone tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa iyaikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan ini karena telah menerima barang berupa 1 (satu) unit handphone realme warna silver;
- Bahwa awalnya Saksi Andrianus Gulo datang mengisi minyak motornya ke warung, karena uangnya tidak ada, Saksi Andrianus Gulo menitipkan handphone Realme warna Silver sebagai jaminan Saksi untuk mengambil uang, tidak berapa lama Saksi Andrianus Gulo datang lagi bukan untuk membayar minyak tetapi meminjam uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan janji akan dipulangkan dalam 3(tiga) hari, Saksi sempat menanyakan apakah handphone tersebut miliknya dan Saksi Andrianus Gulo menjawab kalau handphone itu adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi Andrianus Gulo datang membeli minyak dan membawa handphonenya ke warung Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 20.00 WIB, saat itu dalam kondisi hujan;
- Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman uang tersebut karena merasa kasihan dimana Saksi dalam keadaan basah dan hujan-hujan;
- Bahwa sudah ada Perdamaian dengan Saksi Korban tanpa ada membayar atau memberikan sesuatu, Saksi Korban hanya memaafkan saja;
- Bahwa Terdakwa juga mau meminjamkan uang tersebut karena menurut terdakwa handphone realme seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah murah jika Saksi meminta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menggadaikan maka Terdakwa tidak akan mau menyerahkan uangnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Redmi 4A berwarna silver dengan No Imei 1: 866590034652563 dan No Imei 2: 866590034652571;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022, tepatnya, di rumah Saksi Korban di jalan Sejahtera Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, setelah Saksi Korban pulang dari pulang kampung Saksi Korban mengetahui barang-barangnya telah hilang;
- Bahwa barang-barang Saksi Korban yang hilang adalah berupa uang tunai, uang dalam celengan, handphone merek Realme warna Silver dan ATM BRI;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung melapor ke Polisi, dan sebulan setelahnya diketahui yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Andrianus Gulo dan 2 (dua) orang temannya yaitu Ateng dan Tummbur;
- Bahwa Andrianus Gulo dan temannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada tanggal 5 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Korban;
- Bahwa Andrianus Gulo dan teman-temannya sebelumnya sudah mengawasi rumah milik Saksi Korban yang sedang ditinggal pulang kampung dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian handphone yang telah diambil Andrianus Gulo digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Andrianus Gulo mendatangi rumah Terdakwa untuk mengisi minyak, karena Terdakwa berjualan minyak eceran di rumahnya;
- Bahwa kemudian karena uangnya tidak ada, Saksi Andrianus Gulo menitipkan handphone Realme warna Silver sebagai jaminan Saksi untuk mengambil uang, tidak berapa lama Saksi Andrianus Gulo datang lagi bukan untuk membayar minyak tetapi meminjam uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan janji akan dipulangkan dalam 3(tiga) hari, Saksi sempat menanyakan apakah handphone tersebut miliknya dan Saksi Andrianus Gulo menjawab kalau handphone itu adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga mau meminjamkan uang tersebut karena menurut terdakwa handphone realme seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah murah jika Saksi meminta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggadaikan maka Terdakwa tidak akan mau menyerahkan uangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Asmir Angelus Matondang, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang sesuai dan paling relevan dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Terdakwa telah menerima gadai sebuah handphone realme warna silver dari Saksi Andrianus Gulo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gadai handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa handphone tersebut menurut Majelis Hakim merupakan sebuah benda karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menerima gadai benda berupa handphone realme warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**menerima gadai suatu benda**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memilih dan mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang sesuai dan paling relevan dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo elemen penting dalam pasal 480 KUHP adalah *terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen diduga diperoleh dari kejahatan Majelis Hakim berpendapat dapat dilihat berdasarkan keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui Saksi Andrianus Gulo mendatangi rumah Terdakwa untuk mengisi minyak, karena Terdakwa berjualan minyak eceran di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian karena uangnya tidak ada, Saksi Andrianus Gulo menitipkan handphone Realme warna Silver sebagai jaminan Saksi untuk mengambil uang, tidak berapa lama Saksi Andrianus Gulo datang lagi bukan untuk membayar minyak tetapi meminjam uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan janji akan dipulangkan dalam 3(tiga) hari, Saksi sempat menanyakan apakah handphone tersebut miliknya dan Saksi Andrianus Gulo menjawab kalau handphone itu adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mau meminjamkan uang tersebut karena menurut terdakwa handphone realme seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah murah jika Saksi meminta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menggadaikan maka Terdakwa tidak akan mau menyerahkan uangnya;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengatakan mau menerima gadai karena harga handphone tersebut murah dan jika tawaran gadinya tinggi maka Terdakwa tidak akan mau, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah seharusnya menduga bahwa barang tersebut “gelap”;

Menimbang, bahwa meskipun saat itu Saksi Andrianus Gulo sudah menyatakan bahwa handphone tersebut adalah miliknya namun fakta bahwa ketika Terdakwa menerima gadai handphone tersebut tidak dilengkapi kotak handphone, charger dan juga kelengkapan handphone lainnya maka sudah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa menyangka bahwa barang tersebut didapat secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa sudah sepatutnya menduga handphone tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"sepertinya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi 4A berwarna silver dengan No Imei 1: 866590034652563 dan No Imei 2: 866590034652571, yang telah disita dari Terdakwa, dan dalam persidangan diketahui bahwa pemilik barang tersebut sebenarnya adalah Saksi Korban Efrida Usman, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Efrida Usman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga telah menunjukkan surat Perdamaian antara Saksi Korban yang pada pokoknya menyatakan, Saksi Korban Efrida Usman telah memaafkan dan bersedia berdamai dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat perdamaian tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pada penjatuhan pidana yang akan tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- nihil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmir Angelus Matondang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi 4A berwarna silver dengan No Imei 1: 866590034652563 dan No Imei 2: 866590034652571

Dikembalikan kepada Saksi Korban Efrida Usman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 23 September oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

T.t.d

T.t.d.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

T.t.d.

Frans Martin Sihotang, S.H

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sbg